



## **Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi**

*(Suatu Analisis Yuridis Atas Teori Keadilan)*

**Annisa Nurmalasari Hutapea<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>**

Universitas Esa Unggul Jakarta,, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [Annisanurmalasari6@gmail.com](mailto:Annisanurmalasari6@gmail.com), [W.wiraguna24@gmail.com](mailto:W.wiraguna24@gmail.com)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

### **ABSTRACT**

*Conservatoir beslag is an essential legal mechanism within Indonesian civil procedural law that aims to preserve the defendant's assets during the litigation process. By preventing the transfer, concealment, or reduction of asset value, this form of prejudgment attachment ensures that court decisions can be effectively executed once they obtain permanent legal force. Although its preventive purpose is clear, the practical implementation of conservatoir beslag still encounters various obstacles, both procedural and institutional. This study examines the role of prejudgment attachment in supporting the effectiveness of execution and analyzes its implementation through the lens of justice theory. This research employs a normative juridical method by combining statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that conservatoir beslag plays a significant role in safeguarding the plaintiff's rights after a final and binding judgment. Viewed through the justice theories of Aristotle and John Rawls, the mechanism affirms the importance of balancing the rights and interests of litigating parties, thus promoting procedural and distributive justice. Nevertheless, its effectiveness remains limited due to administrative delays, inadequate supervision, and inconsistencies in judicial practice. The study concludes that strengthening regulatory frameworks, improving judicial professionalism, and reforming attachment procedures are necessary steps to enhance the effectiveness and fairness of conservatoir beslag in Indonesia.*

**Keywords:** *Prejudgment Attachment, Conservatoir Beslag, Execution of Judgments, Civil Procedure Law, Theory of Justice*

### **ABSTRAK**

*Sita jaminan (conservatoir beslag) merupakan instrumen penting dalam Hukum Acara Perdata yang berfungsi menjaga keberadaan harta kekayaan tergugat agar tetap berada dalam penguasaan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Melalui mekanisme ini, pengadilan berupaya mencegah adanya tindakan pengalihan, penyembunyian, atau pengurangan nilai aset yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun memiliki tujuan preventif yang kuat, praktik pelaksanaan sita jaminan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek prosedural maupun efektivitas penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan sita jaminan dalam menjamin efektivitas eksekusi serta mengkaji penerapannya melalui perspektif teori keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sita jaminan memiliki kontribusi penting dalam memastikan*

---

*terpenuhinya hak pihak penggugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, mekanisme ini mencerminkan perlindungan terhadap keseimbangan hak dan kepentingan para pihak, sehingga mendorong terwujudnya keadilan prosedural dan distributif. Namun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor administratif, keterbatasan pengawasan, serta inkonsistensi penerapan pada tingkat praktik. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat peradilan, serta pembaruan mekanisme penyitaan agar conservatoir beslag dapat berfungsi secara lebih optimal, efektif, dan adil.*

**Kata Kunci:** Sita Jaminan, Conservatoir Beslag, Eksekusi, Hukum Acara Perdata, Teori Keadilan.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang sedang berperkara, terutama melalui penyelesaian sengketa secara adil dan proporsional. Dalam praktiknya, putusan pengadilan yang dikabulkan bagi penggugat tidak selalu menjamin bahwa hak yang telah dinyatakan dalam amar putusan dapat terlaksana secara efektif. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah tindakan tergugat yang mengalihkan, menyembunyikan, atau mengurangi nilai asetnya sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi ini menyebabkan eksekusi menjadi tidak efektif, bahkan menggagalkan pencapaian tujuan akhir dari proses peradilan itu sendiri (Harahap, 2019).

Untuk mencegah terjadinya keadaan tersebut, hukum acara perdata menyediakan instrumen sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu tindakan penyitaan sementara terhadap barang milik tergugat sebagai bentuk perlindungan terhadap objek sengketa. Sita jaminan dimaksudkan agar barang yang menjadi objek gugatan tetap berada dalam penguasaan hukum, sehingga dapat dieksekusi apabila gugatan dikabulkan oleh pengadilan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2018). Dengan demikian, peranan sita jaminan menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya menjamin efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan.

Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, pelaksanaan sita jaminan tidak selalu berjalan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hambatan prosedural, keterbatasan pengawasan juru sita, serta inkonsistensi dalam penerapan norma sering kali membuat sita jaminan kehilangan fungsi preventifnya. Selain itu, terdapat kasus-kasus di mana objek yang telah disita justru dialihkan kepada pihak ketiga, atau tidak ditemukan ketika tahap eksekusi dilakukan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak sekaligus menciptakan kesenjangan antara putusan pengadilan dan realisasi keadilan yang seharusnya diterima (Mertokusumo, 2018).

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis secara mendalam peranan sita jaminan dalam menjamin efektivitas eksekusi serta meninjaunya dari perspektif teori keadilan. Penggunaan teori keadilan, khususnya pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dan komutatif serta teori keadilan John Rawls, diharapkan mampu memberikan landasan normatif yang lebih kuat dalam memahami sejauh mana penyitaan jaminan dapat dikategorikan sebagai mekanisme

yang adil dan proporsional. Pendekatan ini penting mengingat hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan prosedural, tetapi juga sebagai sistem yang harus mencerminkan perlindungan hak dan kewajiban secara seimbang (Rawis, 1999).

Urgensi penelitian mengenai sita jaminan semakin meningkat seiring berkembangnya praktik peradilan modern dan meningkatnya kompleksitas sengketa perdata. Di tengah kebutuhan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas eksekusi putusan, masih diperlukan pengkajian kritis terhadap efektivitas norma yang mengatur sita jaminan, termasuk evaluasi terhadap praktik yang berkembang di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam pembaruan hukum acara perdata di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis peranan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam menjamin efektivitas eksekusi putusan perdata serta meninjaunya melalui perspektif teori keadilan. Pendekatan normatif ini sejalan dengan pandangan Wiraguna yang menekankan pentingnya ketelitian analisis kualitatif dalam menafsirkan norma hukum dan memahami konstruksi hukum dalam konteks perubahan sistem peradilan modern (Wiraguna, 2024). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan HIR/RBg dan regulasi terkait eksekusi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin hukum mengenai definisi, tujuan, prinsip kehati-hatian, efektivitas eksekusi, serta teori keadilan, dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung yang relevan dengan efektivitas penerapan sita jaminan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang klarifikasi konsep. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif-deduktif melalui penafsiran norma, perbandingan dengan doktrin dan putusan, serta penarikan kesimpulan yang logis dan sistematis sebagaimana ditegaskan Wiraguna (2024), sehingga diharapkan mampu menjelaskan efektivitas *conservatoir beslag* sebagai instrumen perlindungan hukum serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam Menjamin Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia*

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan salah satu instrumen penting dalam Hukum Acara Perdata yang berfungsi untuk mengamankan harta kekayaan tergugat agar tidak dialihkan, dijual, atau disembunyikan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Fungsi preventif ini memiliki kedudukan strategis karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam banyak

kasus, eksekusi gagal dilaksanakan bukan karena putusan tidak jelas, melainkan karena objek yang seharusnya menjadi sumber pelunasan hak penggugat sudah tidak berada lagi dalam penguasaan tergugat.

Secara normatif, dasar hukum conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg. Meskipun rumusannya tidak panjang, namun substansi norma tersebut memiliki makna penting bagi perlindungan hak para pihak. Subekti menjelaskan bahwa sita jaminan adalah tindakan penyitaan atas barang-barang milik tergugat sebelum perkara diputus, yang tujuan pokoknya adalah menjamin agar barang tersebut tetap berada dalam keadaan semula sehingga dapat dieksekusi apabila gugatan dikabulkan (Subekti, 1998). Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan sita jaminan bukan sekadar prosedur, melainkan jaminan nyata bagi penggugat untuk memperoleh haknya secara efektif.

Dalam praktik peradilan, peranan sita jaminan menjadi semakin penting karena tidak jarang tergugat berupaya mengalihkan hartanya ketika mengetahui bahwa dirinya sedang digugat secara perdata. Tindakan demikian seringkali berakibat pada sulitnya proses eksekusi, terutama apabila terjadi peralihan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Oleh karena itu, melalui penetapan sita jaminan, pengadilan pada hakikatnya sedang menjaga agar objek sengketa tetap berada dalam keadaan yang dapat dieksekusi (Wiraguna, 2024). Harahap menegaskan bahwa tanpa tindakan penyitaan, putusan pengadilan berisiko menjadi tidak bernilai karena tidak tersedia lagi objek yang dapat dijadikan pelunasan hak penggugat (Harahap, 2017).

Peranan conservatoir beslag juga dapat dianalisis dari perspektif teori keadilan. John Rawls dalam teorinya menyatakan bahwa "justice is the first virtue of social institutions", yang berarti bahwa setiap proses hukum harus memberikan perlindungan yang setara kepada para pihak. (Rawls, 2005) Dalam konteks perkara perdata, penggugat berada pada posisi yang lebih rentan karena harus menunggu proses pembuktian hingga putusan berkekuatan hukum tetap, sementara tergugat memiliki keleluasaan untuk mengalihkan asetnya. Dengan demikian penetapan sita jaminan merupakan bentuk perlakuan yang adil untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak selama proses peradilan berlangsung. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata bahkan menyebut bahwa penyitaan merupakan tindakan hakim yang bersifat melindungi proses peradilan dari kemungkinan itikad buruk para pihak, terutama tergugat yang berusaha memindahkan harta benda sebelum putusan dijatuhkan (Sutiantio & Oeripkartawinata, 2009).

Secara empiris, pelaksanaan eksekusi di Indonesia menunjukkan bahwa penyitaan berperan sebagai prasyarat penting agar putusan dapat dijalankan secara efektif. Banyak penelitian hukum mengungkap bahwa hambatan utama eksekusi adalah tidak adanya objek yang dapat disita atau objek telah berpindah kepada pihak ketiga. Yance Arizona menegaskan bahwa permasalahan eksekusi sering berkaitan dengan lambatnya tindakan pengamanan objek sengketa selama proses persidangan (Arizona, 2013).

### ***Analisis Berdasarkan Asas-Asas Hukum Acara Perdata Asas Kepastian Hukum***



Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa putusan dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tidak sekadar menjadi deklarasi normatif (Wiraguna, 2024). Sita jaminan berfungsi memberikan jaminan bahwa harta yang dijadikan sumber pemenuhan putusan tetap tersedia. Tanpa sita, penggugat berada pada posisi tidak pasti, karena putusan yang menguntungkannya dapat menjadi tidak bermakna apabila objek eksekusi tidak lagi berada dalam penguasaan tergugat. Retnowulan Sutantio menyatakan bahwa penyitaan merupakan bagian dari mekanisme untuk mewujudkan kepastian dalam pelaksanaan putusan (Sutantio & Oeripkartawinata, 2024).

### ***Asas Keadilan***

Asas keadilan (equity) menjadi landasan filosofis dari tindakan sita jaminan. Rawls menegaskan bahwa keadilan adalah nilai pertama dari institusi sosial, sehingga setiap prosedur hukum harus memberikan perlakuan adil kepada para pihak. Dalam perkara perdata, penggugat umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah karena ia tidak memiliki penguasaan terhadap objek sengketa. Melalui conservatoir beslag, pengadilan memberikan perlindungan yuridis untuk mencegah tergugat melakukan tindakan yang dapat merugikan penggugat selama proses pemeriksaan.

### ***Asas Kemanfaatan***

Selain kepastian dan keadilan, tindakan sita jaminan juga berkaitan dengan asas kemanfaatan (utilitas). Kemanfaatan terlihat ketika penyitaan mencegah timbulnya sengketa lanjutan, seperti gugatan perlawanan pihak ketiga atau permohonan pembatalan jual beli atas objek sengketa. Yance Arizona menekankan bahwa hambatan eksekusi sering terjadi karena ketiadaan tindakan preventif dalam mengamankan objek sengketa sejak awal persidangan (Arizona, 2013). Sita jaminan dengan demikian menciptakan manfaat praktis bagi kelancaran pelaksanaan putusan di tahap akhir.

### ***Analisis Berdasarkan Putusan Pengadilan***

Dalam sejumlah putusan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyitaan memiliki peranan vital dalam memastikan bahwa eksekusi dapat dilakukan. Beberapa putusan menunjukkan bahwa objek sengketa telah dialihkan oleh tergugat selama proses berjalan sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan, dan penggugat kembali menjadi pihak yang dirugikan. Penelitian oleh Pangaribuan menyimpulkan bahwa efektivitas eksekusi merupakan indikator utama keberhasilan putusan perdata dan penyitaan merupakan instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari proses ini (Pangaribuan, 2017). Putusan-putusan tersebut memperkuat bahwa conservatoir beslag bukan hanya tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang memastikan bahwa pengadilan bukan hanya memutus perkara, tetapi juga menjamin pelaksanaannya.

Dengan menggunakan pendekatan deduktif, dapat disimpulkan bahwa: 1). Norma hukum (HIR dan RBg) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan sita jaminan. 2). Doktrin dan teori keadilan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik merupakan bagian dari

penyelenggaraan peradilan yang adil. 3). Praktik peradilan menunjukkan bahwa ketiadaan sita jaminan sering kali berujung pada kegagalan eksekusi.

Dari ketiga premis tersebut, secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa sita jaminan berperan sebagai penguat efektivitas eksekusi, sekaligus sebagai manifestasi dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan analisis normatif dan hambatan praktik, beberapa rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat peranan sita jaminan antara lain:

1). Penyederhanaan Prosedur Permohonan dan Percepatan Penetapan: Menyusun pedoman baku agar permohonan sita dapat diproses lebih cepat tanpa mengurangi pemeriksaan bukti awal oleh hakim. Hal ini mengurangi jendela kesempatan bagi tergugat untuk memindahkan aset. 2). Penguatan Kualitas dan Pengawasan Juru Sita: Melakukan pelatihan, sertifikasi, dan mekanisme akuntabilitas terhadap juru sita agar pelaksanaan penyitaan dilakukan profesional dan transparan (Febrianto, 2020) 3). Pengaturan Perlindungan Pihak Ketiga: Merumuskan ketentuan yang jelas mengenai pembuktian itikad baik pihak ketiga dan mekanisme kompensasi jika terjadi kerugian yang timbul akibat penyitaan yang sah (Fadli, 2022). 4). Digitalisasi Data Aset dan Koordinasi Antar-institusi: Mengembangkan sistem informasi aset terintegrasi (mis. basis data pendaftaran hak, sengketa, dan penyitaan) untuk memudahkan verifikasi serta mempercepat pelaksanaan penyitaan dan eksekusi (Pratiwi, 2021).

Implementasi rekomendasi tersebut seyogianya dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan perlindungan hak, sehingga konservatoir beslag dapat berfungsi secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum tambahan.

### ***Penerapan Sita Jaminan Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan: Proporsionalitas dan Perlindungan Hak Para Pihak***

Penerapan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagai lembaga hukum dalam acara perdata bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, dalam perspektif teori keadilan, tindakan penyitaan aset pihak tergugat sebelum adanya putusan akhir harus dianalisis secara hati-hati karena berpotensi berdampak pada hak-hak konstitusional para pihak. Oleh karena itu, penilaian mengenai proporsionalitas, perlindungan hak, dan keseimbangan kepentingan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam penerapan sita jaminan.

Dalam praktik, sita jaminan diajukan oleh penggugat untuk menghindari risiko hilangnya objek sengketa akibat tindakan tergugat yang dapat menghambat atau menggagalkan eksekusi. Dalam kerangka teori keadilan korektif (corrective justice), sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles dan dikembangkan oleh Rawls, penyitaan barang milik tergugat sebelum putusan akhir merupakan langkah untuk mengembalikan keseimbangan antara para pihak. Keadilan korektif bekerja dengan prinsip bahwa individu yang dirugikan berhak memperoleh pemulihan atas kerugiannya, dan negara berperan mencegah adanya pengalihan aset yang merugikan penggugat. Dalam konteks ini, sita jaminan berfungsi melindungi hak

penggugat dari tindakan tergugat yang berpotensi tidak beritikad baik (Harahap, 2019).

Meskipun sita jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penggugat, tindakan penyitaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Asas proporsionalitas mensyaratkan bahwa penyitaan hanya boleh dilakukan sepanjang diperlukan dan seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai.

Meskipun secara fungsional lebih banyak melindungi kepentingan penggugat, penerapan sita jaminan tidak dapat mengabaikan asas keseimbangan dalam hukum acara perdata. Asas ini menuntut agar perlindungan diberikan kepada kedua belah pihak secara seimbang tanpa keberpihak. Proporsionalitas menuntut beberapa hal:

1). Kepatutan (suitability): Sita jaminan harus layak dan relevan untuk mencegah hilangnya aset yang diperlukan untuk eksekusi. 2). Kebutuhan (necessity): Tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama. 3). Keseimbangan (balancing): Kerugian atau pembatasan terhadap tergugat tidak boleh melebihi manfaat perlindungan yang diperoleh penggugat (Asshiddiqie, 2015).

Dalam praktik peradilan Indonesia, pertimbangan proporsionalitas terlihat dari kehati-hatian hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan. Hakim mewajibkan adanya bukti awal (*prima facie evidence*) bahwa tergugat berpotensi mengalihkan asetnya atau bertindak tidak kooperatif. Sikap ini mencerminkan upaya menjaga agar tindakan penyitaan tidak berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi.

Meskipun sering dikaitkan dengan perkara pidana, konsep *presumption of innocence* juga dapat dianalogikan secara normatif dalam proses perdata melalui asas perlindungan hak tergugat. Tergugat tidak boleh dianggap bersalah atau bertindak curang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Karena itu, sita jaminan tidak dapat digunakan sebagai sarana menghukum tergugat, melainkan hanya sebagai bentuk pengamanan sementara (Subekti, 2008). Oleh karena itu, sita jaminan harus dijatuhkan melalui penilaian objektif dan tidak boleh dijadikan alat tekanan (*coercive instrument*) yang melanggar hak kepemilikan tergugat.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu: 1). Kebebasan yang setara bagi semua pihak. 2). Perlindungan terhadap kelompok yang paling dirugikan (*difference principle*).

Penerapan sita jaminan dapat dianalisis melalui prinsip kedua, karena penggugat sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat pengalihan aset berada dalam posisi yang lebih rentan. Melalui sita jaminan, negara memberikan perlindungan lebih agar hak penggugat tidak hilang begitu saja. Dari perspektif keadilan distributif Rawls, sita jaminan dapat dipahami sebagai langkah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pihak yang mencari keadilan (Santoso, 2022).

Teori keadilan tidak hanya berbicara mengenai prosedur, tetapi juga hasil. Dalam hal ini, sita jaminan menjembatani putusan dan pelaksanaan putusan, sehingga menjadi syarat penting tercapainya keadilan substantif. Tanpa sita jaminan, putusan yang menguntungkan penggugat dapat menjadi sulit dieksekusi sehingga tidak memberikan manfaat nyata. Asas kepastian hukum juga diperkuat karena objek sengketa tetap berada dalam pengawasan pengadilan sampai putusan berkekuatan tetap (Harianto, 2021). Dengan demikian, penerapan sita jaminan bukan hanya persoalan prosedur hukum acara, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang lebih luas.

Penerapan konservatoir beslag memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan yang bersifat preventif dan korektif. Tindakan ini tidak hanya memastikan efektivitas eksekusi, tetapi juga menjaga proporsionalitas, keseimbangan, dan perlindungan hak para pihak. Analisis ini mendukung tesis utama jurnal bahwa sita jaminan bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi instrumen keadilan yang menjadi fondasi penting dalam sistem eksekusi putusan perdata di Indonesia

## SIMPULAN

Pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa sita jaminan (konservatoir beslag) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjamin efektivitas eksekusi putusan perdata di Indonesia. Melalui mekanisme ini, pengadilan diberikan alat hukum untuk mencegah pihak tergugat memindahkan, mengalihkan, atau menghilangkan harta kekayaannya sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, konservatoir beslag tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural, tetapi juga sebagai wujud nyata perlindungan hak-hak penggugat terhadap potensi kerugian yang dapat timbul akibat tindakan tidak kooperatif pihak lawan. Dari perspektif teori keadilan, penerapan sita jaminan mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan penghormatan terhadap hak-hak tergugat. Prinsip proporsionalitas menjadi parameter penting dalam memastikan bahwa penyitaan dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, dan sejalan dengan nilai kepatutan. Oleh sebab itu, peran hakim menjadi sentral dalam menilai apakah permohonan sita jaminan memiliki dasar hukum dan alasan yang cukup, sehingga tindakan tersebut tidak berubah menjadi bentuk pelanggaran atas asas keadilan prosedural maupun keadilan substantif.

Selain itu, melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menegaskan bahwa dasar normatif terkait konservatoir beslag telah menyediakan kerangka hukum yang cukup untuk menjamin pelaksanaan eksekusi. Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada ketelitian hakim, konsistensi penerapan yurisprudensi, serta kepatuhan para pihak dalam proses beracara. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sita jaminan memiliki peranan penting dalam menciptakan mekanisme peradilan perdata yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Melalui penerapan yang tepat berdasarkan pertimbangan rasional, proporsional, dan selaras dengan asas keadilan konservatoir beslag menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung efektivitas eksekusi, tetapi juga



---

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan pemahaman, peningkatan kapasitas hakim, serta konsistensi yurisprudensi perlu terus dikembangkan agar tujuan keadilan sebagaimana dikehendaki oleh hukum dapat terwujud secara optimal.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arizona, Y. (2013). "Masalah Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata". Jurnal Hukum & Peradilan, Vol. 2, No. 2
- Asshiddiqie, J. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.
- Fadli, A. (2022). "Efektivitas Conservatoir Beslag dalam Perspektif Kepastian Hukum," Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 6 No. 1.
- Febrianto, T. (2020). "Sita Jaminan dan Perlindungan Terhadap Penggugat," Jurnal Yustisiabel, Vol. 5 No. 3.
- Harahap, M. Y. (2019). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harianto, D (2021). "Urgensi Sita Jaminan dalam Efektivitas Eksekusi Putusan," Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1: 99-112.
- Mertokusumo, S. (2018). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Pangaribuan, L. M. P. (2017). "Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Perdata". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 3.
- Pratiwi, N. (2021). "Peranan Sita Jaminan dalam Menjamin Pelaksanaan Putusan Perdata," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No. 2.
- Rawls, J (1994 & 1999) A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, Oxford: Oxford University Press.
- Rawls, J. (2005). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
- Santoso, H (2022). "Implementasi Conservatoir Beslag dalam Putusan Pengadilan," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 1.
- Subekti, R. (1998). Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. (2008). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio, R & Oeripkartawinata, I. (2018). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Wiraguna, S. A. (2024). Hukum Acara Perdata. Bandung: Widina Media Utama
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital  
Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation. Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan, Vol. 6 No. 1.